
Sosialisasi Peran dan Fungsi Notaris di Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sai Balai Kabupaten Batubara

Yeltriana¹, Ismed Batubara², Muhammad Hizbullah³
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah^{1,2,3}

✉ Email yeltriana@umnaw.ac.id, ismedbatubara@umnaw.ac.id, muhammadhizbullah@umnaw.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 06-04-2026

Disetujui 16-04-2026

Diterbitkan 18-04-2026

Katakunci:

Notaris,
sosialisasi hukum,
akta autentik,
masyarakat

ABSTRAK

Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik serta pelayanan hukum lainnya, seperti konsultasi dan lain-lain kepada masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat desa yang belum memahami peran dan fungsi notaris secara menyeluruh. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara mengenai peran, fungsi, kewenangan, serta manfaat penggunaan jasa notaris dalam berbagai transaksi hukum. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya notaris dalam menjamin legalitas dokumen dan perlindungan hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yeltriana, Y., Batubara, I., & Hizbullah, M. (2026). Sosialisasi Peran dan Fungsi Notaris di Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sai Balai Kabupaten Batubara. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 753-757. <https://doi.org/10.63822/azgx7526>

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai aktivitas hukum seperti jual beli, pendirian usaha, perjanjian, dan waris memerlukan dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memberikan layanan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat desa, pemahaman masyarakat tentang notaris masih terbatas. Banyak masyarakat belum mengetahui perbedaan antara surat biasa dan akta notaris serta manfaat menggunakan jasa notaris. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi mengenai peran dan fungsi notaris agar masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi notaries bagi masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara dan mendorong masyarakat menggunakan layanan notaris dalam kegiatan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara pada tanggal 27 maret 2026. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui:

- Penyuluhan langsung kepada masyarakat.
- Presentasi materi.
- Diskusi dan tanya jawab.
- Studi kasus sederhana.
- Peserta kegiatan adalah masyarakat Desa Sukorejo, perangkat desa, dan pelaku usaha kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun peran Notaris adalah :

1. Memberikan kepastian hukum.
2. Membuat akta autentik.
3. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
4. Mencegah sengketa hukum.

Notaris memiliki peran sentral dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Keberadaan notaris dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

1. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum

Sebagai pejabat umum, notaris menjalankan sebagian kewenangan negara dalam bidang hukum perdata. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur

dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai penulis perjanjian, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan formil suatu perbuatan hukum.

2. Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Autentik

Dalam pembuatan akta autentik, notaris berperan sejak tahap awal hingga akhir, yaitu:

- memberikan penjelasan hukum kepada para pihak terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan;
- memastikan identitas dan kecakapan hukum para pihak;
- menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi; serta menandatangani akta sebagai bentuk pengesahan.

Peran ini menuntut notaris untuk bersikap netral, tidak memihak, dan bertindak jujur serta cermat agar akta yang dibuat tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

3. Tanggung Jawab dan Kehati-hatian Notaris

Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta autentik yang dibuatnya. Artinya, notaris wajib memastikan bahwa prosedur pembuatan akta telah sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari pernyataan para pihak. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Apabila notaris lalai atau melanggar ketentuan UUJN, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, bahkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum dan etika yang tinggi.

4. Kontribusi Akta Autentik terhadap Kepastian Hukum

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian hukum karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Dengan adanya akta autentik, para pihak memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Oleh karena itu, peran notaris sangat penting dalam mencegah terjadinya sengketa serta menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Sementara Fungsi Notaris adalah :

1. Legalisasi dokumen.
2. Waarmerking.
3. Pembuatan perjanjian.
4. Pendirian badan usaha.
5. Pengesahan tanda tangan.

Pelaksanaan sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sebelumnya belum memahami fungsi notaris secara lengkap. Setelah kegiatan, masyarakat mulai memahami:

- Perbedaan surat biasa dan akta autentik.

- Pentingnya notaris dalam transaksi tanah dan usaha.
- Risiko hukum jika tidak menggunakan akta notaris.

Diskusi menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum yang mudah diakses. Sosialisasi juga meningkatkan kesadaran untuk menggunakan notaris dalam transaksi penting.



Gambar 1: Pemberian Tali Kasih dari Nara sumber An. kampus kepada Peserta



Gambar 2 : Pemberian Cendera mata kepada kepala Desa

KESIMPULAN

Sosialisasi peran dan fungsi notaris di Desa Sukorejo, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap berbagai transaksi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor UMN Al Washliyah Prof. Dr. Firmansyah, MSi, Bapak ketua Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah (LPPI) UMN Al Washliyah, kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, peserta KKN dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. 2017. *Hukum Notaris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Gunawan, A. 2019, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik di Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Huda, M. 2018, *Hukum Perdata Indonesia: Prinsip dan Praktik*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Mulyadi, D. 2020, *Analisis Keabsahan Akta Otentik dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta, Penerbit UGM Press.
- Nasution, S. 2021, *Profesionalisme Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*. Medan: Penerbit USU Press.
- Purnama, R. 2020, *Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*. Surabaya: Penerbit Bumi Aksara.
- Rahardjo, S, 2019, *Hukum dan Praktik Notaris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo.
- Salim, H. 2021, *Aspek Legalitas Akta Otentik dalam Sistem Hukum Indonesia*. Makassar: Penerbit Fajar.
- Suryani, L. 2020, *Keabsahan Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Semarang: Penerbit Andi.
- Widianto, H. 2020, *Peranan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Yeltriana dan Ismed Batubara, 2024, *Metode Penelitian Hukum Konsep dan Dasar*, Bantul, YPAD